

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 407 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PIMPINAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2017-2022 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 113 Tahun 2017 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Tim Seleksi Unsur Pimpinan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolahan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolahan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

wenetapkan

Membentuk Tim Seleksi Unsur Pimpinan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

adalah:

KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU

a. Membuat rencana kerja pelaksanaan seleksi unsur pimpinan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow;

Melakukan seleksi unsur pimpinan pengurus Badan Amil
 Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow;

c. Memberikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow;

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Zakat Bagian Amil dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaiman mestinya.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal | Agustus

2022

Pj. BUPATI BOLMANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Q
2.	KABAG HUKUM	-1
3.	SEKRETARIS DAERAH	\

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 40) TAHUN 2022

TANGGAL

. 1 Agustus 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PIMPINAN PENGURUS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW PERIODE 2022-2027

SUSUNAN TIM SELEKSI PEMILIHAN UNSUR PIMPINAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

I. PELINDUNG/PENASEHAT

: Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

II. PEMBINA

: KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

III. PENANGGUNG JAWAB

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

IV. KETUA TIM SELEKSI

: REZA FEBRIAN GONIBALA, SIP. MAP (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW)

V. SEKRETARIS

: PURWOAJI T.A DARISUN, SHI (KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)

VI. ANGGOTA

: 1. Drs. Hi. SULAEMAN AMBA (MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)

2. ADE MAMONTO, S.Ag (TOKOH AGAMA ISLAM)

3. ARIPIN SUPU, S.Pd (TOKOH MASYARAKAT)

AANG MONGONDO

CIMD MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Q
2.	KABAG HUKUM	7-
3.	SEKRETARIS DAERAH	1